



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0042/IPSPNPI/X/2022/DPMPTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perinnan Bertusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peruzinan Berusaha;
  - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.


**MENGIZINKAN:**

Kepada  
 Nama : DWI WIDI ANDRIYANA  
 Alamat : JALAN GOLF III NO. 57, RT. 04, RW. 01, KEL. CISARANTEN WETAN, KEC. CINAMBO, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
 Nama Perusahaan/Yayasan : RIDHA RESTU WIDIA  
 Nama Lembaga : KB PANCARAN IMAN  
 Alamat Lembaga : JALAN GOLF III NO. 57 RT. 04 RW. 01 KELURAHAN CISARANTEN WETAN, KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
 Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
 Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)  
 Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **11 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 11 Oktober 2022



Ditandatangani Secara Elektronik



**Dra. RONNY AHMAD MURUDIN, M.Pd**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680312 198709 4 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG**



**Tembusan:**

- Kepala Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Cinambo Kota Bandung.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BIREL**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan mendaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, ref: 024C3P

